



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun, memberikan kewenangan kepada Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian untuk memberikan, menolak dan menanggukhan Masa Persiapan Pensiun dan dengan terjadinya kekosongan jabatan pejabat yang menerima pendelegasian wewenang bidang kepegawaian, maka terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

- Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten / Kota dan Antar Provinsi;
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
  9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 103), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang bidang kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (2) Dalam hal pejabat yang menerima pendelegasian wewenang terjadi kekosongan jabatan atau diisi oleh Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas, maka pendelegasian wewenang diberikan kepada atasan pejabat yang menerima pendelegasian.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 26 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,




IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR...2...

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2012  
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS KEWENANGAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL		KELUARAN
			PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	
1	2	3	4	5	6
1	<b>SEKRETARIS DAERAH</b>	1. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil  2. Pengangkatan PNS dalam jabatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional  3. Cuti : a. Cuti Tahunan b. Cuti Sakit c. Cuti Bersalin d. Cuti Alasan Penting e. Cuti Besar  4. Penetapan angka kredit widyaiswara  5. Penetapan izin belajar S.3  6. Tugas belajar S.3  7. Pemberian/penolakan izin perkawinan / perceraian bagi PNS  8. Pindah PNS dari Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota/Provinsi/Instansi Pusat di luar Prov. Sumbar dan sebaliknya  9. Pindah PNS antar OPD di lingkungan Pemprov. Sumbar  10. Pelantikan Pejabat JPT Pratama  11. Penunjukan Plt/Plh Kepala OPD	IV/b  -  -  -  -  IV/d ke atas  PNS yang pangkatnya lebih tinggi dari pangkat kepala BKD  -  -	-  Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya  Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  Jenjang Ahli Madya  -  -  -	Surat Keputusan  Surat Keputusan  Surat Izin Cuti  Penetapan Angka Kredit (PAK)  Surat Keputusan  Surat Keputusan  Surat Keputusan  Surat Keputusan dan Rekomendasi  Surat Keputusan  Berita Acara  Surat Perintah
2	<b>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI</b>	1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS  2. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil  3. Pengangkatan PNS dalam jabatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional  4. Penetapan perpanjang SK, Pindah antar OPD & Pemberhentian FTT  5. Peninjauan masa kerja PNS  6. Pemberian/penolakan izin perkawinan/perceraian bagi PNS  7. Pindah PNS antar Kab/Kota/Prov di dalam Prov. Sumbar  8. Pindah PNS dari Kab/Kota/Prov ke Kab/Kota/Provinsi/Instansi Pusat di luar Provinsi Sumbar  9. Pindah PNS dari Kab/Kota Prov Sumbar/Kab/Kota/Prov Luar/Instansi Pusat ke Prov Sumbar  10. Pindah PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA di dalam Prov. Sumbar	III/b ke bawah  IV/a ke bawah  -  -  -  IV/c ke bawah  -  -  -	-  -  Jabatan fungsional jenjang ahli muda ke bawah  -  -  -  -  -	Surat Keputusan  Surat Keputusan  Surat Keputusan  Surat Keputusan  Surat Keputusan  Surat Keputusan dan Rekomendasi Melepas (Surat Persetujuan Mutasi)  Surat Rekomendasi Melepas (Persetujuan Mutasi)  Rekomendasi menerima ( Surat usul Mutasi), Nota Usul dan Pengantar Mutasi  Surat keputusan

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS KEWENANGAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL		KELUARAN
			PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	
1	2	3	4	5	6
		11 Cuti yang dilaksanakan di luar negeri  12 Santunan kecelakaan kerja ASN  13 Pemberian/Penolakan/Penangguhan Masa Persiapan Pensiun	-	Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda Kebawah	Surat Izin Cuti kecuali Asisten, Kepala OPD, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit  Surat Keputusan  Surat Keputusan
3	<b>KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	1. Penetapan izin belajar D.III, D.IV, S.1, S.2  2. Surat Keterangan Pendidikan D.III, D.IV, S.1, S.2  3. Penetapan tugas belajar D.III, D.IV, S.1, S.2	-	-	Surat Keputusan  Surat Keterangan Pendidikan  Surat Keputusan
4	<b>KEPALA OPD / KEPALA BIRO / DIREKTUR RUMAH SAKIT / KEPALA UPTD / KEPALA SEKOLAH</b>	1. Kenaikan Gaji Berkala  2. Cuti a. Cuti Tahunan b. Cuti Sakit c. Cuti Bersalin d. Cuti Alasan Penting e. Cuti Besar  3. Penetapan angka kredit  4. Pelantikan Pejabat Administrator; Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional  5. Penunjukan Plt Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas  6. Pengambilan Sumpah PNS  7. Penetapan Izin Belajar dan Surat Keterangan Pendidikan D II ke bawah  8. Surat Keterangan Pendidikan SLTP, SLTA, D.I, D.II  9. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	-	Jabatan Terampil dan Ahli  Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala  Surat Izin Cuti Cuti Kepala Sekolah dan Kepala UPT diberikan oleh kepala OPD yang membidangi kecuali Asisten, Kepala OPD, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit  Penetapan Angka Kredit (PAK) Kecuali yang bukan kewenangan Daerah  Berita Acara  Surat Perintah  Berita Acara  Surat Keputusan  Surat Keterangan Pendidikan  Dokumen
Ket: - Dalam hal pelaksanaan cuti di luar negeri, harus mendapatkan persetujuan teknis Gubernur - Bagi Direktur RSUD yang bukan JPT Pratama maka untuk Pelantikan Pejabat Fungsional Jenjang Utama oleh Kepala Dinas Kesehatan					

